

## **Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Suku di Tobati Papua<sup>1</sup>**

Miriyam Manuhutu<sup>2</sup>

[miriyammanuhutu@gmail.com](mailto:miriyammanuhutu@gmail.com)

Djefry Welly Lumintang<sup>3</sup>

[djefrylumintang@unsrat.ac.id](mailto:djefrylumintang@unsrat.ac.id)

Marnan Arie T. Mokorimban<sup>4</sup>

[marnanmokorimban@unsrat.ac.id](mailto:marnanmokorimban@unsrat.ac.id)

### **ABSTRAK**

Fenomena kepunahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia tampaknya telah menjadi persoalan yang cukup menarik perhatian banyak kalangan ilmuwan. Dapat berada diambang kepunahan ini salah satu penyebabnya adalah modernisasi yang semakin maju membuat masyarakat mengalami perubahan yang berdampak positif bahwa masyarakat mempelajari banyak Bahasa asing untuk menambah pengetahuan masyarakat namun dampak positif ini juga bersamaan dengan dampak negatif yang membuat Bahasa asing lebih di prioritaskan kedua setelah Bahasa Indonesia untuk dipelajari demi menunjang Pendidikan. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan dalam rangka menyelamatkan bahasa-bahasa daerah yang cenderung mengarah pada proses kepunahan. Bahasa Tobati termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Saat ini, bahasa Tobati memiliki penutur kurang dari 1.000 orang. Pada tahun 1999, Theodorus T. Purba, dkk menjelaskan bahwa bahasa Tobati memiliki penutur sekitar 600 orang. Berikutnya, pada tahun 2007 SIL mempublikasikan melalui laman Ethnologue bahwa penutur bahasa Tobati sekitar 100 orang. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penutur bahasa Tobati semakin lama semakin berkurang. Dalam perspektif nasional, perlindungan dari ancaman kepunahan belum dipayungi dengan produk hukum yang kuat ditingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) secara menyeluruh sesuai asas otonomi daerah dan otonomi khusus. Kebijakan dan kewenangan dalam perlindungan serta pembinaan bahasa di Indonesia masih belum tertata secara baik. Perlindungan bahasa suku ini harus di tinjau secara hukum untuk menjaga nilai eksistensi bahasa daerah dan tidak punah terutama di Papua yang memiliki bahasa suku yang banyak dan Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur wilayahnya dalam Peraturan Otonomi Khusus dimana pemerintah daerah harus mempunyai strategis yang terstruktur agar dapat melestarikan bahasa-bahasa suku di Papua.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Bahasa Suku Tobati, Papua

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101146

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terdapat di Indonesia lebih dari 640 bahasa daerah yang di dalamnya terdapat sekitar 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. 2 Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa) serta Timor-Leste dan Bimasumbawa (11 bahasa). Sementara itu bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa)<sup>1</sup>

Akibat dari terjadinya kemajuan dalam masyarakat, globalisasi sangat cepat menyentuh masyarakat adat dalam berbagai macam hal salah satunya bahasa yang dapat membuat terjadi pergeseran bahasa terutama dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat berbicara dengan bahasa asing atau dengan melakukan penggabungan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing bukan hanya dalam berbicara dampak ini juga membuat beberapa orang tua lebih memilih mengajarkan anak-anak mereka bahasa asing di bandingkan bahasa daerah karena di zaman yang semakin maju masyarakat juga pasti mengikuti

perkembangan dari negara lainnya.

Menurut UUD 1945 Pasal 32 ayat (2) ‘Negara Menghormati dan Memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional’<sup>2</sup> ayat ini dapat mengartikan bahwa negara melindungi dan turut melestarikan Bahasa daerah setiap suku di Indonesia dan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra peningkatan fungsi. Bahasa Indonesia Pasal 28 ayat (1) ‘Perlindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.’<sup>3</sup> Dari ayat tersebut dapat di jelaskan bahwa Negara berperan besar yaitu sebagai untuk melestarikan dan menjaga eksistensi nilai dari tiap daerah di Indonesia tetap terjaga kelestariannya dan jati diri dari tiap suku

Masyarakat Tobati bertempat tinggal di Kampung Tobati, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk menuju ke Kampung Tobati, perjalanan darat dan laut harus ditempuh dari pusat Kota Jayapura atau Bandara Sentani. Jika perjalanan berawal dari pusat Kota Jayapura, perjalanan darat menggunakan mobil memakan waktu sekitar 1.5 jam sampai ke Pantai Hamadi. Dari Pantai Hamadi, perjalanan laut menggunakan perahu memakan waktu

---

<sup>1</sup> Sasya Luturmas dkk., *“Pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar Sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional”*, Vol. 2, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1 (2022), hal 69-78

<sup>2</sup> UUD 1945 Pasal 32 ayat (2)

<sup>3</sup> PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia Pasal 28 ayat (1)

sekitar 15 menit sampai ke Kampung Tobati.

Bahasa Tobati termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Saat ini, bahasa Tobati memiliki penutur kurang dari 1.000 orang. Pada tahun 1999, Theodorus T. Purba, dkk menjelaskan bahwa bahasa Tobati memiliki penutur sekitar 600 orang. Berikutnya, pada tahun 2007 SIL mempublikasikan melalui laman Ethnologue bahwa penutur bahasa Tobati sekitar 100 orang. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa penutur bahasa Tobati semakin lama semakin berkurang.<sup>4</sup>

Dalam perspektif nasional, perlindungan dari ancaman kepunahan belum dipayungi dengan produk hukum yang kuat ditingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) secara menyeluruh sesuai asas otonomi daerah dan otonomi khusus. Kebijakan dan kewenangan dalam perlindungan serta pembinaan bahasa di Indonesia masih belum tertata secara baik.<sup>5</sup> Maka dapat dilihat bahwa Pemerintah Pusat masih belum mempunyai strategi secara hukum yang kuat untuk melindungi dari ancaman kepunahan Bahasa daerah di bandingkan dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai strategi untuk melakukan perlindungan terhadap Bahasa-bahasa daerah walaupun belum semua Pemerintah Daerah membuat kebijakan tentang Perlindungan Bahasa suku.

Dengan demikian, perlindungan bahasa suku ini harus di tinjau secara hukum untuk menjaga nilai eksistensi bahasa daerah dan tidak punah terutama

di Papua yang memiliki bahasa suku yang banyak dan Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan

wewenang khusus untuk mengatur wilayahnya dalam Peraturan Otonomi Khusus dimana pemerintah daerah harus mempunyai strategis yang terstruktur agar dapat melestarikan bahasa-bahasa suku di Papua.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan Hukum untuk Meningkatkan Eksistensi Bahasa Suku di Tobati Papua sebagai Bahasa Daerah?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Suku di Tobati Papua?

## C. Metode Penelitian

Metode Penulisan yang di pakai berdasarkan fokus kajiannya yaitu Normatif yang dimana penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data-data kepustakaan mulai dari UUD, UU, Buku, Jurnal dan lainnya, serta didukung pendekatan secara Empiris dengan data Primer berdasarkan penelitian lapangan yang di lakukan wawancara kepala suku, masyarakat adat dan staff Balai Bahasa Provinsi Papua, dan juga data-data tentang jumlah suku di Papua serta bahasa-bahasa suku di Papua dan data lainnya yang dapat membantu menunjang Penelitian ini. Berdasarkan sudut tujuannya adalah *Problem solution* yang dimana bertujuan untuk menemukan solusi pada masalah bahasa suku di Papua yang terancam punah karena upaya pemerintah yang belum seutuhnya melindungi

---

<sup>4</sup> Satwiko Budiono dan Devi Luthfiah, "Revitalisasi Bahasa Tobati", (Jakarta: Badan Bahasa dan Perbukuan. 2019 hal.36-37

<sup>5</sup> Hugo Warami, "Kebijakan dan Perlindungan terhadap Bahasa Daerah: Perspektif

*Kewenangan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus*", hal. 4

bahasa-bahasa suku yang ada serta masyarakat adat yang belum sepenuhnya melestarikan bahasa suku mereka maka ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah daerah

untuk membantu menjaga identitas suku-suku yang ada tidak terancam mengalami kepunahan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Perlindungan Hukum untuk Meningkatkan Eksistensi Bahasa Suku di Tobati Papua Sebagai Bahasa Daerah.**

Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya. Dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 diatur tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan: 1) pencatatan dan pendokumentasian; 2) penetapan; 3) pemutakhiran data.<sup>6</sup> Mayoritas masyarakat menganggap isu perlindungan HKI dan komersialisasi dari PTEBT Indonesia adalah kurang *urgen* dibandingkan dengan resiko punahnya PTEBT karena kurangnya pengakuan dan perhatian pemerintah, serta tidak adanya upaya dokumentasi atas PTEBT dan masyarakat pengembannya (*kustodian*).

Memberikan perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dirasa sangat penting, karena Indonesia sebagai negara berkembang Sangat disayangkan Indonesia belum bisa memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dan belum maksimal dalam mengonkretkan potensi yang dimiliki karena lemahnya regulasi yang mengatur, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada.<sup>7</sup>

Negara Indonesia memiliki 668 (enam ratus enam puluh delapan) bahasa daerah yang telah terpetakan, namun bahasa dan asal daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Kemahiran membaca aksara daerah semakin turun beberapa bahasa daerah terancam punah karena pernah terjadi perlahan-lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut hilangnya bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. diperlukan peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah.<sup>8</sup>

Bahasa daerah memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang positif. Memupuk sikap positif terhadap bahasa daerah merupakan modal dasar yang besar untuk melestarikan bahasa.<sup>9</sup> Indonesia memiliki banyak bahasa – bahasa suku yang dimana memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam kebudayaan di Indonesia yang tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa suku juga merupakan ekspresi budaya tradisional yang

---

<sup>6</sup> Liza Marina dan Dessy Unarsi, “*Kepastian Perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia*”, Vol. 2, No.1, Jurnal Industri Pariwisata, (2019). hal 32-33

<sup>7</sup> Muthia Septarina, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dalam konsep hukum kekayaan intelektual*, Jurnal Hukum, Volume VIII Nomor 2, hal. 48

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 2 tahun 2020 tentang Rencana strategis Pendidikan dan kebudayaan tahun kementerian 2020 - 2024

<sup>9</sup> Rina Devianty, “*Peran Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dalam Pendidikan Karakter*”, Vol. 1, Jurnal Pendidikan IPS, (2017), hal. 25.

mempunyai nilai dalam memikat wisatawan dari luar untuk mengenal Kebudayaan Indonesia. Di Provinsi Papua terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang tersebar di beberapa kabupaten di antara beratus – ratus bahasa daerah tersebut, jumlah penuturnya tidak sama.<sup>10</sup>

Bahasa Tobati adalah alat komunikasi utama di antara anggota masyarakat Tobati dan masyarakat Enggros. Sejak Irian Jaya direbut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, diperkirakan bahasa Indonesia mulai digunakan oleh anggota masyarakat suku Tobati dan suku Enggros.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum memiliki peraturan perlindungan terhadap bahasa daerah, padahal dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang negara serta lagu kebangsaan menyatakan: Pemerintah daerah wajib mengembangkan, Membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat Sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia (pasal 42 ayat 1). Pengembangan pembinaan dan perlindungan itu dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan (pasal 42 ayat 2). Padahal Papua sendiri adalah daerah Otonomi khusus yang dimana dapat mengatur dan membuat wewenang serta Perda tentang Provinsi papua maka perlunya bantuan hukum dalam menaikkan eksistensi bahasa tobati sebagai bahasa

daerah dan juga untuk melindungi bahasa – bahasa suku lainnya agar tidak punah.

Berbanding jauh dengan Bali yang daerahnya sendiri bukan daerah Istimewa atau daerah otonomi khusus yang diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi Bali memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan bahasa dan aksara disana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Bali No. 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali pada pasal 2<sup>11</sup> yang membahas mengenai inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi dari bahasa, aksara dan sastra bali yang dapat dilihat juga bahwa pemerintah Bali memperhatikan lebih lanjut mengenai bahasa daerah mereka agar tidak jadi kepunahan dengan cara menaikkan eksistensi bahasa bali dengan membuatnya peraturan gubernur tersebut.

Sebagai bagian dari pemberdayaan bahasa daerah, setiap komponen bangsa harus berpikir bahwa bahasa daerah adalah unsur utama dalam pengembangan bahasa Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari sebuah kebudayaan masyarakat yang bersifat dinamis yaitu mengalami perubahan – perubahan yang tentunya juga bisa mengarah pada pergeseran bahasa jika tidak diperhatikan dengan saksama.<sup>12</sup>

Wujud nyata dari perhatian itulah melahirkan berbagai produk hukum sebagai dasar kewenangan Pemerintah yang prioritas dalam pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang kian kritis di ambang

---

<sup>10</sup> Sitti Mariati dkk., *“Pemilihan Bahasa Tobati - Bahasa Indonesia di Kalangan Penutur Jati Bahasa Tobati”*, Cetakan I, (Jayapura: Balai bahasa papua: 2017) hal. 1.

<sup>11</sup> PERGUB Provinsi Bali Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa,

Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Pasal (2)

<sup>12</sup> Rusnan, *“Peran Pemerintah Daerah Bone Bolango Dalam Melestarikan Bahasa Bolango”*, Vol. 2, Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, (2022), hal. 468

kepunahan serta menurunnya jumlah pewarisnya. Fakta saat ini bahwa berbagai regulasi kebijakan yang berbentuk produk hukum untuk mengatur kewenangan-kewenangan baik kewenangan di pusat dan daerah, dalam lembaga pengembangan dan perlindungan bahasa, perguruan tinggi, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), namun masih terkesan berjuang sendiri-sendiri serta belum bersinergis. Sementara, dalam kondisi yang sedang tumpang-tindih kebijakan dan kewenangan terhadap pengelolaan bahasa, Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan perundang-undang (RUU) tentang Bahasa Daerah. Rancangan peraturan tersebut tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dengan nomor registrasi 128 dengan nama Rancangan Undang-Undang Bahasa Kesenian Daerah.<sup>13</sup> dengan melakukan rancangan peraturan daerah tentang bahasa daerah Pemerintah sadar akan urgenitas tentang kepunahan bahasa – bahasa daerah yang sudah harus ditangani lebih lanjut.

Dari fenomena dan pergeseran bahasa-bahasa daerah yang terjadi terdapat faktor – faktor yang turut mempengaruhi hal – hal tersebut yakni :

1. Faktor pertama, yaitu pengaruh bahasa mayoritas di mana bahasa daerah tersebut digunakan.
2. Faktor kedua adalah kondisi masyarakat penuturnya yang bilingual atau bahkan *multilingual*. Artinya, kondisi di mana seorang penutur mampu menggunakan dua bahasa atau bahkan multi bahasa.
3. Faktor Ketiga, faktor globalisasi. Era globalisasi sekarang ini yang terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya telah mendorong penutur

sebuah bahasa untuk secara berhasil dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan penutur bahasa lain yang berasal dari negara lain terutama negara yang berbahasa Inggris.

Dari berbagai macam faktor – faktor pergeseran bahasa yang dapat menyebabkan Kepunahan Bahasa Daerah maka diperlukan upaya lebih lanjut dari Hukum untuk meningkatkan Eksistensi bahasa suku di Tobati Papua.

Mengenai Perlindungan bahasa suku di Tobati Papua, Pemerintah Indonesia mengakui betapa pentingnya keberagaman budaya dan bahasa di Negara ini dan di beberapa daerah termasuk Papua terdapat juga upaya untuk mendukung dan melestarikan bahasa – bahasa suku yang ada contohnya program Pendidikan lokal dapat mencakup pengajaran dalam bahasa suku dari upaya ini Pemerintah masih belum saja cukup untuk melakukan perlindungan terhadap bahasa – bahasa suku disana. Dengan Tinjauan Hukum yang Komprehensif pihak – pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan implementasi dari undang – undang bahkan aturan – aturan pemerintah yang ada agar dapat mengidentifikasi hal – hal yang perlu adanya perbaikan dan memastikan bahwa hak – hak bahasa suku di hormati dan di lindungi secara efektif.

Upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan membuat peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap bahasa daerah atau bahasa tana. Perda tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi upaya penguatan eksistensi bahasa suku Tobati di Papua, diawali dengan dilakukannya draft atau naskah akademik untuk dapat terlaksananya pembuatan Perda untuk perlindungan

---

<sup>13</sup> Hugo Warami, Loc.cit., hal. 4.

bahasa – bahasa suku di Indonesia terutama di Papua. Dan setelah itu dapat dilakukan upaya lebih lanjut dari pemerintah provinsi papua untuk dapat melindungi bahasa – bahasa suku yang ada di Papua agar tidak lagi mengalami kepunahan yang berlanjut terutama dalam bahasa suku di tobatu yang penuturnya semakin menurun.

### **B. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Suku di Tobatu Papua**

Bahasa Tobatu Bahasa ini masuk dalam kelas Austronesia, sebaran dari bahasa ini meliputi Pesisir Jayapura, sekitar Jayapura, desa Tobatu, Enggros, Entrop, Kota Raja, tanah hitam. Sudah terjadi asimilasi bahasa dan budaya Indonesia yang cukup intens pada penduduk Tobatu tetapi di Enggros pemertahanan bahasa masih relatif lebih kuat.<sup>14</sup> Adanya berbagai faktor penghambat penggunaan bahasa Tobatu dan bahasa Indonesia memungkinkan anggota masyarakat suku Tobatu dan anggota masyarakat Enggros memilih menggunakan salah satu bahasa tersebut, atau mereka menggunakan kedua-duanya secara bergantian, bergantung pada situasinya. Adanya faktor penghambat penggunaan bahasa Tobatu dikhawatirkan akan mengancam keberadaannya, sedangkan adanya faktor penghambat penggunaan bahasa Indonesia dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sebagai bahasa nasional.

Situasi Kebahasaan di Papua, khususnya Kota Jayapura pada tahun 1982

Tanner menyatakan bahwa bahasa-bahasa daerah setidak-tidaknya memiliki tiga kecenderungan ketiga kecenderungan itu adalah:

- a. Cenderung akan hilang atau punah.
- b. Cenderung akan bertahan hidup.
- c. Cenderung akan berintegrasi dengan bahasa yang memiliki fungsi yang lebih besar atau luas.<sup>15</sup>

Meskipun ada sedikit pergeseran namun yang terjadi di kota Jayapura mirip dengan yang dikemukakan oleh Tanner, Berdasarkan kecenderungan yang terjadi di kota Jayapura itu sudah ada dua peristiwa bahasa pertama terjadi kepunahan bahasa kedua terjadi bahasa yang terdevitalisasi dan hampir punah Hal itu mengisyaratkan bahwa keberadaan masyarakat penutur asli yang hidup menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan bahasa itu satu bahasa dapat punah atau hilang vitalisasinya karena penutur kesenian sudah tidak ada semakin banyak dan penting penduduk asli Bahasa itu semakin besar terpakainya bahasa itu dan semakin besar pula peluang untuk standarisasi dan kemandiriannya dan begitu pun sebaliknya.

Banyak faktor yang membuat generasi muda tidak dapat berbicara bahasa Tobatu:

1. Pertama, orang tua tidak mengajarkan bahasa Tobatu kepada anaknya. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari seringnya orang tua berinteraksi dengan masyarakat luar yang menggunakan bahasa daerah yang berbeda
2. Kedua, tidak ada pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah. Penurunan pemakaian bahasa Tobatu

---

<sup>14</sup> Sriyono, *“Kosakata dasar Swadesh di Kota Jayapura (Bahasa Skouw, Nafri, Tobatu dan Kayupulau)”*, (Jayapura: 2006: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Balai Bahasa Jayapura), hal. 29.

<sup>15</sup> Anton Maturbongs dkk., *“Pergeseran Bahasa Kayo pulau di Kota Jayapura yang terancam punah: fakta, sebab, gejala, dan Strategi Pemeliharaannya”*, (Jayapura: 2009: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, Balai Bahasa Jayapura), hal.13.

menjadi semakin tidak terhindarkan karena sekolah sekitar juga tidak mengajarkan bahasa daerah.

3. Ketiga, anak-anak merasa sulit belajar bahasa Tobati karena orang tua mengucapkannya terlalu cepat. Alasan tersebut diungkapkan oleh sebagian besar anak-anak di Kampung Tobati.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yohanis Sanjoko, S.pd., M. A selaku KKPL Pemoderan dan Perlindungan Bahasa, Beliau menjelaskan bahwa kondisi bahasa suku di Papua dalam kehidupan sehari – hari masyarakat adat masih menggunakan dalam berkomunikasi, juga dalam penelitian yang dilakukan ditemui bahwa kondisi bahasa – bahasa suku yang ada dalam ambang kepunahan bahkan terdapat juga bahasa suku yang telah punah dengan berbagai macam faktor penyebab yang banyak sangat mempengaruhi kepunahan bahasa namun, upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah khususnya Balai Bahasa di Papua tetap ada untuk melestarikan bahasa – bahasa suku termasuk bahasa Tobati dan upaya hukum yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensi bahasa suku yang dilakukan ada . Beliau juga menjelaskan tentang bagaimana kondisi bahasa – bahasa suku di Papua bahkan bahasa yang telah punah karena penuturnya sudah tidak ada lagi, maka ini menjadi perhatian lebih lanjut yang harus di lakukan oleh pemerintah daerah dengan didukung oleh upaya hukum yang lebih lanjut.<sup>16</sup>

Undang – undang No. 2 tahun 2021 perubahan atas Undang – undang No. 1 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua, pada Bab XVI Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 58 ayat (1) berbunyi Pemerintah Provinsi berkewajiban membina dan mengembangkan, dan

melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua;

Secara umum upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah di Provinsi Papua masih sangat rendah, terutama dilakukan dan didorong oleh kesadaran masyarakat di daerahnya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerahnya berdasarkan amanat undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri orang Papua. Paradigma baru pelestarian bahasa daerah di era otonomi khusus Papua mencakup :

1. Pemberdayaan masyarakat, yakni penyadaran akan Khazanah bahasa dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan sumber daya pembangunan. Untuk itu bahasa perlu didayagunakan bagi kepentingan masyarakat sikap mental dan perilaku kebahasaan yang positif dan kreatif, menjadi tumpuan pembangunan manusia Papua.
2. Penyadaran jati diri, yakni bahasa daerah sebagai identitas masyarakat daerah. Walaupun sebagian masyarakat Papua telah beralih bahasa Ibu mereka dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia Melayu Papua, khususnya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak pembangunan, perkawinan campuran antara etnik, serta pembinaan generasi muda yang terlalu ke Indonesia.
3. Integrasi pengajaran bahasa, sastra dan budaya, yakni model integrasi pendidikan yang menjadi syarat mutlak harus dijalankan dalam mengelola sumber daya masyarakat. wujud integrasi pengajaran dapat membentuk sikap, pola, dan perilaku atau persepsi lokal terhadap kepemilikan kearifan lokal tersebut. integrasi pengajaran ini dapat

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara KKL P Pemoderan dan Perlindungan Bahasa.

mengubah sedihnya mungkin masyarakat tentang pengetahuan lokal yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi pengembangan gagasan-gagasan alternatif dalam penjelajahan ilmiah yang sedang dan akan dikembangkan<sup>17</sup>

Upaya – upaya yang dapat dilakukan Pemerintah daerah adalah :

1. Pemerintah daerah Papua dapat mewajibkan Lembaga – Lembaga Pendidikan dari Tingkat SD sampai SMA untuk dapat membuat mata Pelajaran khusus untuk bahasa suku tobatati atau bahasa suku lainnya di sekolah – sekolah tergantung wilayah dimana sekolah itu berada.
2. Pemerintah daerah dapat mewajibkan penggunaan bahasa daerah atau bahasa tobatati sehari-hari saat berada di kampung tobatati atau dalam pergaulan dengan masyarakat adat tobatati dan dalam acara – acara adat yang dilaksanakan.
3. Pemerintah daerah dapat merencanakan hari untuk menggunakan bahasa daerah.

Dengan begitu, ada banyak sekali upaya yang telah dilakukan Balai Bahasa Provinsi Papua dalam mengantisipasi keterancaman kepunahan bahasa. Salah satunya adalah kegiatan revitalisasi bahasa.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan revitalisasi bahasa memiliki tujuan membangkitkan kembali penggunaan bahasa yang mengalami kemunduran maupun keterancaman kepunahan di dalam sebuah masyarakat khususnya kepada generasi muda.

Revitalisasi bahasa Tobati lebih cocok menggunakan model berbasis sekolah. Ada beberapa alasan revitalisasi bahasa Tobati menggunakan model berbasis sekolah. Salah satu alasannya adalah adanya kepedulian guru dan kepala SDN Inpres Tobati untuk mengajarkan bahasa Tobati. Kendati demikian, tidak adanya guru yang

mahir berbahasa Tobati dan ketidaktahuan model pembelajaran bahasa daerah membuat kepedulian tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan nyata.<sup>19</sup> Maka dari itu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Balai Bahasa Provinsi Papua berharap bahwa pemangku kepentingan terkait dapat mendukung, melaksanakan, dan menyinkronkan program lanjutan yang kegiatannya telah diinisiasi sejak lama. Pemangku kepentingan terkait dalam Pemerintah Kota Jayapura yang diharapkan dapat mendukung dan menyukseskan upaya perlindungan bahasa daerah ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Bidang Pendidikan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepegawaian, hingga Bidang Perencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyelaraskan upaya perlindungan bahasa daerah supaya dapat terealisasi dengan baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Diperlukan upaya lebih lanjut dibuatnya aturan khusus mengenai bahasa dan sastra daerah sebagai bentuk upaya perlindungan hukum untuk melindungi bahasa – bahasa suku yang masih ada dan dapat mencegah lagi terjadinya kepunahan bahasa – bahasa suku terutama di Papua yang memiliki banyak bahasa suku dan sudah terjadi kepunahan bahasa suku.
2. Pemerintah Provinsi Papua melakukan upaya lain yaitu revitalisasi bahasa suku tobatati yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua dengan penelitian yang telah dilakukan beberapa kali tentang bahasa suku tobatati balai bahasa juga

---

<sup>17</sup> Anton Maturbongs dkk., Op. Cit., hal. 20-21

<sup>18</sup> Ibid., hal. 47

<sup>19</sup> Ibid., hal. 13.

melakukan upaya dengan membuat buku bahan ajar tentang bahasa suku tobatu serta buku cerita dan lomba – lomba lainnya mengenai bahasa suku tobatu, agar dapat dilestarikan bahasa – bahasa suku disana.

## B. Saran

1. Hukum salah satu fungsinya untuk melindungi maka sangat penting untuk ada upaya hukum untuk menciptakan peraturan khusus untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah terutama di Papua yang saat ini belum memiliki atau disahkan aturan khusus mengenai perlindungan bahasa dan sastra serta papua adalah daerah Otonomi khusus yang dapat mengatur kebijakan daerahnya ini menjadi salah satu faktor papua dapat melindungi kebudayaan disana sendiri.
2. Pemerintah daerah papua merupakan garda terdepan untuk melindungi kebudayaan di Papua untuk dapat dilestarikan dan dikembangkan agar dapat diteruskan kepada generasi penerus maka perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah setelah dibuatnya peraturan daerah khusus mengenai perlindungan bahasa dan sastra di papua, salah satu upaya yang dapat diberikan dengan diberlakukan kurikulum di sekolah – sekolah untuk adanya Pelajaran muatan lokal yang berisi tentang bahasa daerah agar dipelajari generasi penerus sebagai upaya pelestarian kebudayaan di papua salah satunya suku tobatu. Sebenarnya, banyak sekolah yang ingin menggalakkan bahasa daerah sebagai pelajaran muatan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Budiono, Satwiko. Luthfiah, Devi. (2019). *Revitalisasi Bahasa Tobati*. Jakarta. Badan Bahasa dan Perbukuan.
- Maturbongs, Sukma, Sriyono. (2009). *Pergeseran Bahasa Kayo Pulau di kota Jayapura yang terancam punah: fakta, sebab, gejala dan strategi pemeliharannya*. Jayapura. Balai Bahasa Jayapura
- Sriyono. (2006). *Kosakata Dasar Swadesh di Kota Jayapura*. Jayapura. Balai Bahasa Jayapura

### B. Jurnal

- Devianty, R. (2017). *Bahasa sebagai cermin kebudayaan*. *Jurnal tarbiyah*, 24(2).
- Luturmas, S., Berlianty, T., & Balik, A. (2022). *Pelestarian Bahasa Daerah Tanimbar Sebagai Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 69-78
- Mariati, Widodo, Suharyanto, Panggabean. (2017). *Pemilihan Bahasa Tobati – Bahasa Indonesia di Kalangan Penutur jati Bahasa Tobati*. Jayapura. Cetakan I. Balai Bahasa Jayapura.
- Marina, L., & Sunarsi, D. (2019). *Kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia*. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 27-35.
- Prasada, E. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(1), 45-54.

- Rusnan, “**Peran Pemerintah Daerah Bone Bolango Dalam Melestarikan Bahasa Bolango**”, Vol. 2, Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian, (2022)
- Warami, H. (2018). **Kebijakan dan perlindungan terhadap bahasa daerah: perspektif kewenangan otonomi daerah dan otonomi khusus.**

### **C. Peraturan dan Undang- undang**

- Undang – undang dasar 1945, Pasal 32 ayat (2)
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia Pasal 28 ayat (1)
- Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. No.22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 80 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

### **D. Lampiran**

- Hasil Wawancara KKLK Pemoderanan dan Pelindungan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua